

## SATU DATA KABUPATEN WONOSOBO

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 12 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG SATU DATA KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data. Agar pengelolaan satu data Wonosobo dapat terorganisasi dengan baik perlu mengatur system pengelolaannya.
  
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 16 Tahun 1997, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019, PP Nomor 45 Tahun 2021, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2021, PP Nomor 39 Tahun 2019, Permen PPN/ Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020, Permen PPN/ Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 16

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang jenis, sumber dan sifat data; Prinsip Satu Data Wonosobo; Penyelenggara Satu Data Wonosobo; Forum Satu Data Wonosobo; partisipasi dan kerja sama; insentif dan disinsentif; monitoring dan evaluasi; penyelesaian permasalahan; dan pendanaan.

- CATATAN :
- Forum Satu Data Wonosobo mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Wonosobo, selesai paling lambat 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
  - Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 April 2023.